



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6405110112660001, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 07, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara, domisili elektronik di email saharuddin4588@gmail.com dan Nomor HP 085147762908;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 6405114107700002, tempat dan tanggal lahir, Bone, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 07, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **24 Oktober 1990** di **Desa Panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx**;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sibe** melalui kakak kandung Pemohon II saat pulang kampung. Kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Abd Rahim** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Baco** dan **Rasid**;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai;

5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;

- Anak1, Lahir di Keke Malaysia, 25 Desember 1996
- Anak2, Lahir di Bone, 24 November 1997;
- Anak3, Lahir di Sebatik, 20 Juni 2003;
- Anak4, Lahir di Sebatik, 10 November 2005;
- Anak5, Lahir di Sebatik, 07 Mei 2007;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan karna pada saat itu belum ada KUA terdekat sehingga Pemohon I dan Pemohon dua hanya menikah secara Siri;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **24 Oktober 1990** di **Desa Panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405110112660001 atas nama Pemohon I tanggal 06-12-2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405114107700002 atas nama Pemohon II tanggal 06-12-2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6405110708120002 atas nama Pemohon I tanggal 06-12-2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah di-nazegelen Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)**.

B. Saksi:

1. Saksi1, NIK 6503121503710001, tempat tanggal lahir di Nunukan, 15-05-1971, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Binasalam, RT 9, Desa Liang Bunyu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara;

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;

- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi2, NIK 6405010107600101, tempat dan tanggal lahir di Sidrap, 01-07-1960, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 10, Kelurahan Binalawan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan dan saksi tidak tahu pada saat akad nikah dilaksanakan siapa yang menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi dan mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

3. Saksi3, NIK 6405014708800003, tempat dan tanggal lahir di Palette, 07-08-1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.006, RW.004, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, Kalimantan Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik angkat Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxx, Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sibe yang berwakil kepada imam kampung bernama Abd. Rahim;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah Baco dan Rasid dan mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena belum ada KUA di wilayah tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1, P-2, dan P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa panjang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sibe, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Baco dan Rasid, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي، وَالْبَيِّنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta saksi (Saksi1, Saksi2 dan Saksi3).

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Hernawati binti Baco) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga (Saksi3) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua (Saksi1 dan Saksi2) tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, namun pengetahuan saksi hanya tentang Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam waktu yang lama, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang telah tersebar luas hal mana dalam hukum Islam dikenal juga dengan kesaksian *istifadlah*. berdasarkan Angka (1) Hukum Keluarga huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 10 / 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*. Hal mana juga banyak dipraktikkan dalam peradilan Islam, seperti halnya kutipan dari pendapat Muhammad Ra'fat Utsman dalam Kitab *an-Nidzam al-Qadla'iy fi al-Fiqhi al-Islamiy* Penerbit Dar al-Bayan Halaman 320, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagai berikut:

فيري الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية أن الشهادة بالاستفاضة تجوز على تسعة أشياء: الزوجية، والملك المطلق، أي: الذي لم يبين له سبب من عقد أو غيره، والوقف ومصرفه، والموت، والعق، والولاء، والولاية، والعزل؛ لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها أو مشاهدتها أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب.

Artinya: "Ulama Hanabilah dan sebagian fuqaha' Syafi'iyah menyatakan kebolehan syahadah istifadlah terhadap sembilan hal, yakni: perkawinan; kepemilikan mutlak atau tiada bukti akad terhadapnya (kepemilikan tersebut); wakaf dan penyalurannya; kematian; pembebasan budak; hubungan karena memerdekakan budak; perwalian; dan pelepasan jabatan. Oleh karena biasanya tidak mungkin untuk bersaksi tentang hal-hal tersebut (secara sempurna) maka diperbolehkan untuk menggunakan syahadah istifadlah, seperti halnya (syahadah istifadlah) terhadap keturunan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kesaksian *istifadlah* di atas, Hakim selanjutnya menggunakan persangkaan / dugaan yang dinilai penting, cermat, tertentu dan bersesuaian dan didukung keterangan saksi ketiga pada Pemohon, sebagaimana Pasal 310 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah** sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sibe, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Rahman yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Baco dan Rasid;
3. Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
10. Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak menikah secara resmi karena saat itu belum ada KUA di wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan dalam Kitab Asnal Mathalib juz II halaman 393 :

(ويشترط في) دعوى (النكاح) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه
(أن يقول تزوجتها بولي وشاهدين ويصفهم بالعدالة) ويصف
(المرأة بالرضا) بالنكاح حيث شرط رضاها إن كانت غير
مجبرة

Artinya: “Disyaratkan untuk pengakuan nikah, baik permulaan atau kelangsungan nikah, si suami harus menyatakan : “Saya nikahi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi yang adil”, serta menyebut pula kerelaan isteri, hal demikian memang harus disyaratkan, dan wanita itu bukan mujbarah (terpaksa)”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa : “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; tiap-tiap perkawinan dan pengesahannya harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1990 di Desa panjang, Kecamatan Sebatik Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kalimantan Utara;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Rufaidah Idris, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Nnk